

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

(STUDI PUTUSAN No.467/Pid.Sus/2022/PN Kis)

SKRIPSI

ALVIN PERNANDO MANURUNG

218400138



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/3/26

Access From (repositori.uma.ac.id)6/3/26

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN No.467/Pid.Sus/2022/PN Kis)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

OLEH :

ALVIN PERNANDO MANURUNG

218400138

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/3/26

Access From (repository.uma.ac.id)6/3/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Alvin Pernando Manurung - Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah...

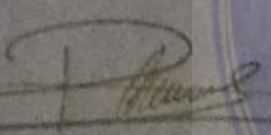
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Kdrt) Yang Mengakibatkan Kematian (Studi
Putusan No.467/Pid.Sus/2022/Pn Kis)

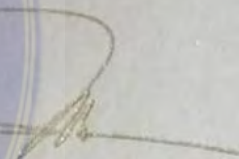
Nama : Alvin Pernando Manurung
NPM : 218400138
Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Dekan Fakultas Hukum


Riswan Munthe, S.H., M.H.


M. Gila Rahmadhan, S.H., MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/3/26

Access From (repository.uma.ac.id)6/3/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alvin Pernando Manurung

NPM : 218400138

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- FreeRight) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.467/Pid.Sus/2022/Pn Kis)

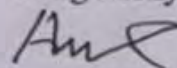
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir skripsi tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 22 September 2025

Yang Menyatakan



Alvin Pernando Manurung

218400138

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Alvin Pernando Manurung
Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran/ 05 Desember 2025
Alamat : Jl. Cendrawasih Kel,Lestari, Kab,
Asahan, Sumatera Utara
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Oloan Manurung
Ibu : Santi Silalahi
Anak ke 2

3. Pendidikan

SD Negeri 041 Kampar, Riau : 2008 – 2011
SD Negeri 010090 Kisaran : 2011- 2013
SMP Negeri 3 Kisaran : 2014 - 2017
SMA Swasta Methodist 2 Kisaran : 2017 - 2020
Universitas Medan Area : -

ABSTRAK
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN No. 467/Pid.Sus/2022/PN Kis)

OLEH :

ALVIN PERNANDO MANURUNG
NPM : 218400138

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kejahatan yang kerap kali terjadi dalam lingkup privat namun berdampak serius pada hak asasi manusia, terutama jika berujung pada kematian korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum KDRT yang mengakibatkan kematian, bentuk sanksi pidana yang mengakibatkan kematian, dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku KDRT yang mengakibatkan kematian. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data utama berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terhadap KDRT yang mengakibatkan kematian diatur khusus dalam UU N. 23 Tahun 2004. Pelaku KDRT yang mengakibatkan kematian dikenakan Sanksi hukuman diatur berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004, pidana penjara paling lama 15 tahun. pertanggungjawaban pidana merujuk Unsur kesalahan (dolus atau culpa) dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Putusan hakim menunjukkan bahwa keadilan substantif dapat dicapai melalui analisis mendalam terhadap unsur subjektif dan objektif dari perbuatan pelaku. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Pelaku; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Kematian;

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF DOMESTIC VIOLENCE (KDRT) RESULTING IN DEATH (STUDY OF DECISION No. 467/Pid.Sus/2022/PN Kis)

By :

ALVIN PERNANDO MANURUNG

REG. NUMBER : 218400138

Domestic Violence (DV) constitutes a criminal act that frequently occurs within the private sphere yet has serious implications on human rights, particularly when it results in the death of the victim. This study aims to analyze the legal framework governing DV resulting in death, the forms of criminal sanctions applicable, and the criminal liability of perpetrators in such cases. The research employs a normative juridical approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials as its main sources, with qualitative data analysis. The findings indicate that the legal regulation of DV resulting in death is specifically governed under Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Perpetrators of DV resulting in death are subject to criminal sanctions as stipulated in Article 44 paragraph (3) of Law No. 23 of 2004, which prescribes a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years. Criminal liability is assessed based on the element of fault (either intent [dolus] or negligence [culpa]) in determining the perpetrator's responsibility. Judicial decisions demonstrate that substantive justice can be achieved through a thorough analysis of both the subjective and objective elements of the perpetrator's act. This study underscores the importance of legal enforcement that is not solely repressive but also reflects the principles of justice, legal certainty, and utility—for the victim, the perpetrator, and society as a whole.

Keywords: Criminal Liability; Perpetrator; Domestic Violence; Death;

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul “ Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/Pn Kis)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Pengaturan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian.

Secara khusus, penulis menghanturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Bapak Oloan Manurung dan Ibu Santi br. Silalahi yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang dan Do'a mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi di jenjang Pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr, M, Yusrizal Adi S, S.H., M.H. selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M.Kn selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku Pembimbing Penulis, yang telah membimbing, memotivasi, serta telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum, selaku Ketua yang telah memberikan masukan dan saran terhadap skripsi ini.
9. Bapak Ridho Mubarak, SH., MH, selaku Sekretaris yang telah memberikan masukan dan saran terhadap skripsi ini.
10. Bapak Dr. Muazzul, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembanding Sidang Meja Hijau Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

11. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Seluruh Unsur Staf Administrasi Khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Kepada orang tua tercinta, Oloan Manurung dan Santi Silalahi, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengarahkan penulis menuju kebaikan, serta senantiasa mendoakan dengan tulus tanpa henti. Kepada Ayah Penulis terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ke tingkat ini. dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk Ibu Penulis, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.
14. Kepada Keluarga Besar Op. Flora Manurung atas segala doa yang selalu dipanjatkan dan dukungan yang tiada hentinya diberikan kepada penulis.
15. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2021 terkhusus kelas Regular A2 Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terima kasih telah menjadi perjalanan yang menyenangkan selama perkuliahan.

16. Saya Ucapkan Terimakasih Kepada Ibu Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.

Selaku Narasumber Serta Hakim Pengadilan Negeri Kisaran.

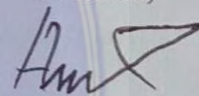
17. Saya Ucapkan Terimakasih Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran yang telah menerima saya untuk dapat melakukan penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri Kisaran.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

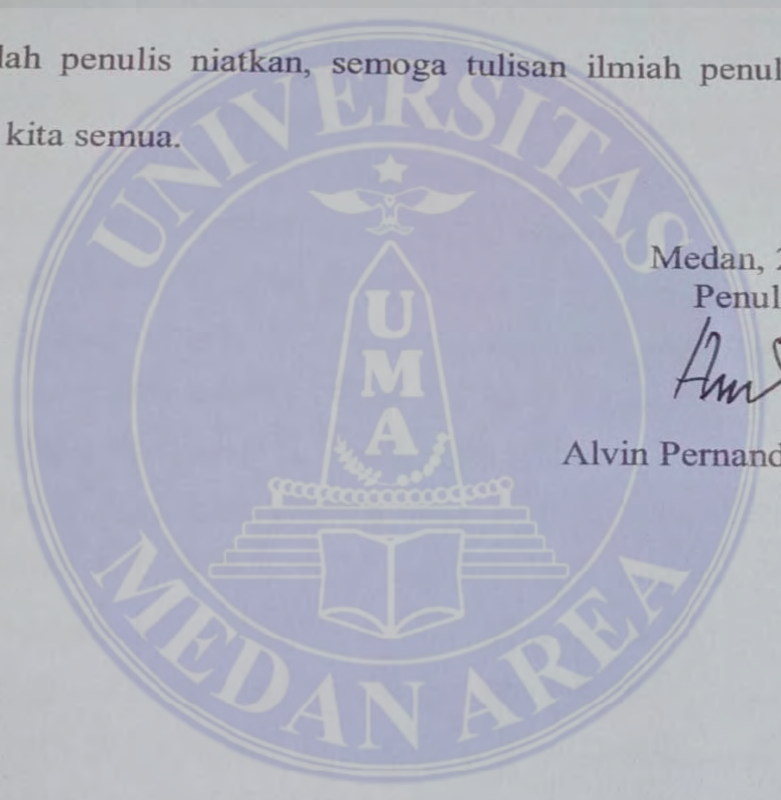
Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 26 Juni 2025

Penulis,



Alvin Pernando Manurung



DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana.....	15
2.1.1 Definisi Pertanggung Jawaban Pidana.....	15
2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	17
2.1.3 Teori Pemidanaan.....	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku.....	24
2.2.1 Definisi Pelaku.....	24
2.2.2 Unsur-Unsur Pelaku Tindak Pidana.....	26
2.2.3 Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana.....	27
2.3. Tinjauan Umum Tentang KDRT	30
2.3.1 Definisi KDRT.....	30
2.3.2 Bentuk-bentuk KDRT	31
2.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya KDRT.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
3.1.1 Waktu Penelitian	35
3.1.2 Tempat Penelitian	36
3.2 Metodologi Penelitian.....	36
3.2.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2.2 Sifat Penelitian	37
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	37
3.2.4 Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Pengaturan Tentang Tindak Pidana KDRT Yang Mengakibatkan Kematian Di Indonesia.....	40
4.1.1 Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP)	50
4.1.2 Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004	52
4.2 Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana KDRT Yang Mengakibatkan Kematian	56
4.2.1 Dampak Yang Di Timbulkan Dari Tindak Pidana KDRT	60
4.2.2 Ancaman Hukuman KDRT	62
4.3 Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana KDRT Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Putusan No.467/Pid.Sus/PN Kis.....	68
4.3.1 Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana KDRT Yang Mengakibatkan Kematian	72
4.3.2 Kasus Posisi Perkara No. 467/Pid.Sus/2022/PN.Kis.....	77
4.3.3 Pertimbangan Hakim Atas Putusan Perkara No 467/Pid.Sus/2022/PN. Kis.....	78
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Simpulan	84
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum Pernyataan ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Artinya, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, penegakan keadilan, serta pengaturan hubungan antara negara dan warga negara. Dengan demikian, seluruh warga negara, termasuk penyelenggara negara, tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, dan hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, *asas legalitas*, persamaan di depan hukum (*equality before the law*).¹ Oleh karena itu, penerapan semua peraturan harus berlandaskan pada prinsip hukum yang adil, makmur, dan sejahtera, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta kondisi keluarga yang sehat dan dinamis. Fungsi hukum adalah untuk mengatur dan memberikan batasan perilaku manusia agar tidak menyimpang dari norma-norma sosial, dengan tujuan melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan dan tindak pidana, yang mencakup perbuatan yang melanggar baik

¹ Nurul Qamar, dkk, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechstaat or Machtstaat)*, Makassar, CV. Social Politic Genius, 2018, Hal. 1-2.

hukum formal yang tertulis dalam undang-undang maupun hukum material yang berlaku dalam masyarakat.²

Hukum juga merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Didalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat. Tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain tidak saling berlawanan.³

Carl Von Savigny menyatakan bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh bersama masyarakat, sehingga kesadaran hukum dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat berperan penting dalam penegakan hukum. Hukum selalu berupa hukum untuk komunitas tertentu, oleh karena hukum itu merupakan pencerminan belaka dari masyarakatnya, yaitu gagasan-gagasan, tradisi, nilai-nilai dan tujuan yang ada dalam masyarakat tersebut. Nilai-nilai dalam masyarakat yang tergabung dalam kearifan-kearifan lokal telah membentuk budaya hukum dalam masyarakat. Keberadaan hukum dalam berbagai bidang masyarakat

² Sara Lidya Eratio S, *Analisis Hukum Terhadap Penanganan Kasus Kematian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Kritis Terhadap Penerapan Pasal Pembunuhan dalam KUHP*, Hal 1.

³ Bernard Arief Sidharta, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, Jakarta: Replika Aditama, 2008, Hal 226.

diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol sosial, sebagai sarana *social engineering*, sarana emansipasi masyarakat, sarana *legitimasi* dan pengontrol terhadap perubahan-perubahan atau sebagai sarana pendistribusi keadilan.⁴

Demikian halnya dengan hukum pidana, perbuatan pidana dipandang sebagai tindakan yang merusak atau merugikan kepentingan orang lain, inilah yang menjadi dasar bagi pihak korban sebagai pihak yang dirugikan untuk melakukan pembalasan kepada pihak yang merugikannya, dan dalam akhirnya kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan tersebut menjadi tanggung jawab negara. Dengan demikian, setiap perbuatan yang hendak dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat formil dan materiil yang telah ditentukan dalam hukum positif Indonesia. Syarat formil mengacu pada adanya aturan hukum yang mengatur dan melarang perbuatan tersebut, sedangkan syarat materiil mengacu pada terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan hukum pidana. Hal ini merupakan penerapan dari asas *nullum delictum*, *nulla poena sine praevia lege poenali*, atau yang dikenal dengan asas legalitas, yang melindungi hak asasi individu agar tidak dihukum atas perbuatan yang belum ditetapkan sebagai tindak pidana sebelumnya. Asas ini menjadi landasan penting dalam hukum pidana modern untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, suatu perbuatan tidak dapat dikenai sanksi pidana apabila belum ada aturan yang mengaturnya pada saat perbuatan itu dilakukan. Tindak pidana atau *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana,

⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan perilaku, Hidup Baik adalah dasar hukum yang baik*, penerbit buku Kompas, 2009, Jakarta, Hal 16

delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.⁵

Legalitas dalam konteks hukum pidana adalah prinsip yang mendasar bagi sebuah sistem hukum yang adil dan transparan. Prinsip ini menyiratkan bahwa segala bentuk tindakan pidana, termasuk sanksi yang diterapkan, harus didasarkan pada undang-undang yang telah ditetapkan secara jelas dan sah oleh otoritas yang berwenang.⁶

Sanksi pidana dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan. Rahmat hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya.⁷

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatanyang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008, Hal 59.

⁶ Fikri Haikal, dkk, "*Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat 2 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Hakim Nomor 01/Pid.SusAnak/2020/PN.Kpn)*", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol 5, No 2 (2020), Hal. 2

⁷ Mhd Tree Irfandi, dkk, "*Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*", Juncto, 5(2) (2023), Hal. 122

tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Norma hukum memberikan batasan-batasan mengenai suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan. Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana KDRT.⁸

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan dalam masyarakat. Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan sekedar perkelcokan atau perselisihan antar suami dan istri. Perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah hal biasa, karena pertemuan dua individu yang berbeda dalam satu rumah pasti akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan. Dengan demikian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja yang hidup dalam rumah tangga. Bisa terjadi pada istri, suami, anak, saudara maupun pekerja rumah tangga yang hidup dalam satu rumah. Akan tetapi dalam beberapa kasus memang wanita paling banyak menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena memang budaya patriarki yang masih ada di masyarakat Indonesia.⁹

Dalam kajian hukum pidana, terdapat dua macam unsur kesalahan yaitu kesengajaan (*Dolus/Opzet*) dan kealpaan (*Culpa*). Oleh karena itu, pada unsur kesalahan tersebut kita harus merujuk ketentuan pidana yang terkandung di dalam

⁸ Maria Jollyvia Seba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Atas Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kuhp", *Lex Administratum*, Vol. V/No. 9/Nov/2017, Hal. 109

⁹ Fikihudin Abdul Kodir, dkk, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2008, hlm. 30.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk menentukan dan membedakan secara tegas perbuatan KDRT yang merupakan kesengajaan (*dolus*) atau yang merupakan kelalaian (*culpa*).

Berdasarkan Martiman Prodjohamidjojo yakni, unsur-unsur subjektif ialah terdapat kesalahan pada bentuk kesengajaan dan kealpaan, maka perbuatan yang menentang hukum itu bisa dipertanggungjawabkan, unsur-unsur subjektif: Kesalahan, Kesengajaan, Kealpaan, Perbuatan, Sifat melawan hukum. Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal menjadi bentuk dari kesalahan. pelaku sudah dapat dianggap bersalah bila ia lakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau sebab kealpaannya. Tidak terdapat alasan pemaaf artinya tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan sesudah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini harus dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dan dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela.

¹⁰ Ni Putu Widari Yasaputri, dkk, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Pengidap Gangguan Kepribadian (Psikopat)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4 No 2 2023, Hal. 223.

Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela. Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggung jawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.¹¹

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :

- (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Menurut Mulyatno, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menterjemahkan istilah *straf*, dan istilah diancam

¹¹ Agus Rusianto, *Tindak pidana & pertanggung jawaban pidana tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya*, Jakarta, Kencana 2016, Hal 14.

dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordt gestraf*. Menurutnya kata *straf* itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹² Contoh Kasus bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah membakar tubuh Felmi Devita Dela Sinaga di rumah yang berada di Jalan Cendrawasih Lingkungan V Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Menyatakan terdakwa GEOFALDO FRANSISCO SINAGA Afs FALDO bersalah melakukan tindak, pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah, tangga yang mengakibatkan matinya korban” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Jo. Pasal 5 Huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Kesatu.

Berdasarkan hal tersebut, pemberian pidana oleh hakim untuk semua jenis delik harus memberikan kemanfaatan khususnya terpidana saat menjalani pemidanaannya dan setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat. Karena pemberian pidana yang tidak adil dan tidak memberikan kemanfaatan akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup terpidana nantinya. Kemudian juga memberikan kemanfaatan bagi korban dan masyarakat pada umumnya.

¹² Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2, Des 2020, Hal. 14.

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam apakah penerapan pidana di Indonesia telah memenuhi rasa keadilan segala pihak dengan melihat dari fenomena hukum hal ini akan dipaparkan dalam bentuk skripsi ini dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.467/Pid.Sus/2022/Pn Kis)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana KDRT yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana KDRT yang mengakibatkan kematian?
3. Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana KDRT yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan No.467/Pid.Sus/PN Kis?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana KDRT yang mengakibatkan kematian.

2. Untuk mengetahui sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana KDRT yang mengakibatkan kematian.
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana KDRT yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan pengadilan negeri kisaran.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Pengembangan Ilmu Hukum Pidana KDRT : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya berkaitan dengan pengaturan pidana KDRT dan pemidanaan KDRT yang mengakibatkan kematian. Hasil penelitian dapat memperkaya khazanah ilmu hukum dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut. :

- a. Bagi Penulis menambah ilmu pengetahuan dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang kebijakan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap KDRT yang mengakibatkan kematian
- b. Sebagai bahan rekomendasi bagi Praktisi Hukum; Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang praktis bagi para praktisi hukum (hakim, jaksa, pengacara) dalam menangani kasus KDRT yang mengakibatkan kematian dilakukan oleh saudara kandung,



1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran di perpustakaan Universitas Medan Area serta diluar Universitas Medan Area belum ada ditemukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini, akan tetapi ada beberapa penelitian skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Baruna Fajar Rahmadanny, NPM. 198400187, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn)”.

Permasalahan yang dibahas :

- a) Bagaimana pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia?
- b) Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga
- c) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN Mdn?

2. Trisha Maharani Sitio, NPM. B1A121450, Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul ““Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 124/Pid.Sus/2021/PN Dps)”.

Permasalahan yang dibahas :

- a) Bagaimana Unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps?
 - b) Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan bebas terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps?
3. Risky Widya Abd.Azis, NPM. B011201282, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Putusan No. 187/Pid.B/2022/PN Plp)
- Permasalahan yang dibahas :
- a) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh jaksapenuntut umum tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggayang mengakibatkan kematian yang dilakukan suami terhadapistri dalam perkara No. 187/Pid.B/2022/PN Plp)?
 - b) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yangmengakibatkan kematian yang dilakukan suami terhadap istridalam perkara No. 187/Pid.B/2022/PN Plp?

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan obyek dan lokasi penelitian berikut dengan permasalahannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu judul peneliti ini dapat dikategorikan tidak spesifik memeiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian yang pernah dibuat sebelumnya dengan keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan,

karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana

2.1.1 Definisi Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹³

Meninjau perumusan Simons strafbaarfeit harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

¹³ Aryo fadlian, Op.Cit., Hal. 13.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi

Mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁴

Setiap perbuatan mempunyai konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, dalam doktrin hukum pidana terdapat dua pandangan yang lazim digunakan untuk dapatnya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu aliran monistis dan monisme yang oleh Simon dirumuskan sebagai berikut:

Menurut aliran monistis suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).

¹⁴ Ibid. Hal. 13 – 14.

Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim dinamakan unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Karena itu, dicampurnya unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Menurut Roeslan Saleh bahwa “seseorang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila pelaku mempunyai kesalahan”. Sesuai dengan asas hukum pidana “tidak pidana tanpa kesalahan”, unsur kesalahan merupakan yang utama dalam menuntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan seseorang. Unsur kesalahan adalah keadaan batin pelaku yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum yang memuat unsur kesengajaan (*dolus*) atau unsur kealpaan (*culpa*).¹⁵

2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Agar seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana maka haruslah terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam diri si pelaku, yaitu:

1) Adanya kemampuan bertanggungjawab

Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampu bertanggungjawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk menjatuhkan pidana dan bukan hal untuk terjadinya pidana.

¹⁵ Vita Mahardhika, *Pertanggungjawaban Pidana, Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Hukum Volume 16, Nomor 1, Januari–Juni 2021, Hal 147.

Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni :

1. Karena cacat dalam pertumbuhan atau
2. Jiwnya terganggu karena penyakit.

Orang dalam keadaan jiwa demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana

Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab ini haruslah ada 2 (dua) persyaratan(Moeljatno, 2008 : 178) yaitu:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁶

2) Mempunyai Kesalahan

Asas legalitas menjadi dasar untuk menghukum mereka yang melakukan kesalahan. Artinya, pelaku kejahatan hanya dapat dipidana jika melakukan kesalahan. Unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Jika seseorang melakukan kesalahan, itu masalah tanggung jawab pidana.

Menurut R. Soesiro, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang atau ditentukan oleh undang-undang, yang pelaksanaan atau kelalaiannya diancam dengan pidana oleh orang yang melakukannya atau mengabaikannya. Menurut

¹⁶ Dwi Dasa Suryantoro, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, No.1. Januari 2023, Hal. 45.

Moeryatno, “Perkara pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang melanggar suatu undang-undang atau ketentuan hukum lainnya yang diancam dengan pidana oleh Simmons. Perkara pidana adalah perbuatan yang mengandung kejahatan melawan hukum. orang yang mampu dimintai pertanggungjawaban. Kejahatan yang disebutkan Simmons termasuk "*dolus*" dan "*culpa*."¹⁷

2.1.3 Teori Pidanaan

Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*), dan teori menggabungkan (*verenigingstheorien*)

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofyof Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya

¹⁷ Ibid, Hal . 45-46.

karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar. Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan:¹⁸

Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau

¹⁸ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Hal. 67-68.

menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan. Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhavingvande maatschappelijke orde*);
 2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*hetherstelvanhetdoer demisdaad onstanemaatschappelijke nadeel*);
 3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbeteringvandedader*);
 4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijkmakenvandemisdadiger*);
 5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonningvandemisdaad*)
- Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitariantheory*). Jadi dasar pembenaran adanya

pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.¹⁹

c) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta

¹⁹ Ibid, Hal. 68 – 73.

memperbaikinarapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas. Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.
- d. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.²⁰

²⁰ Ibid, Hal. 73 – 74.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku

2.2.1 Definisi Pelaku

Van Hamel mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana itu dengan membuat suatu definisi yang mengatakan antara lain bahwa pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi, pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.

Simons telah merumuskan pengertian mengenai pelaku suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam suatu undang undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.²¹

²¹ David Casidi Silitonga, dkk, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai), Jurnal Mercatoria Vol. 7 No. 1/ Juni 2014, Hal 62-63.

Pompe berpendapat bahwa yang harus dipandang sebagai pelaku itu adalah semua orang yang disebutkan di dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal mana telah dikuatkan oleh memori penjelasan di mana telah dikatakan bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah pelaku. Secara umum, para pakar hukum berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi unsur dari perumusan delik.

Pelaku adalah orang yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik, yaitu:

- a. Delik formil, pelakunya adalah barangsiapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;
- b. Delik materil, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
- c. Delik yang memuat unsur kausalitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

Pelaku dalam pengertian yang lebih luas adalah yang dimuat dalam M.v.T pembentuk pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang antara lain mengutarakan, yang harus dipandang sebagai pelaku itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik, melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan. Ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pertama-tama

menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan suatu tindak pidana secara tuntas.²²

2.2.2 Unsur-Unsur Pelaku Tindak Pidana

Menurut VOS, dalam suatu tindak pidana dimungkinkan adanya unsur-unsur atau elemen, yaitu:

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*eendoenofeennalaten*);
- b. Elemen akibat perbuatan yang terjadi dalam delik selesai. Elemen ini telah dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas dan terpisah dari perbuatannya seperti terdapat dalam delik materil;
- c. Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzettelijk*) atau alpa (*culpa*);
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*);
- e. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektif, misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan adanya elemen dimuka umum dan segi subyektif. Misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur untuk direncanakan lebih dahulu (*voordebachteraad*).

Dengan demikian, apakah suatu peristiwa itu telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka di adakan penyesuaian atau pencocokkan (bagian/kejadian) dari peristiwa tersebut

²² Ibid, Hal. 62-63.

pada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur dari delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut diatas. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan.²³

2.2.3 Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana

Guna mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya seseorang melakukan suatu kejahatan, maka dapat dilihat beberapa teori yang ada mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana antara lain :

1. Teori Theologis

Menyatakan kejahatan sebagai perbuatan dosa yang jahat sifatnya, setiap orang normal dapat melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan syaitan/iblis atau nafsu-nafsu durjana, angkara murka dan melanggar kehendak Tuhan.

2. Teori Filsafat tentang Manusia (*Antropologi Transedental*)

Menyebutkan adanya antara pribadi jasmani dan pribadi rohani, selanjutnya jiwa tersebut menggejala atau berfenomena dengan jalan masuk dalam lingkungan jasmani atau menjadi unsur jasmani yang konkrit. Jasmani manusia itu merupakan prinsip ketidakserasian ini mengarahkan manusia pada kejahatan, jadi oleh sifat jasmani ini manusia mempunyai kecenderungan-

²³ Junio Imanuel Marentek, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 11/Nov/2019, Hal 91.

kecenderungan mengarah kepada kejahatan dan destruksi diri, apabila kecenderungan tersebut tidak dikendalikan oleh jiwa.

3. Teori Kemauan Bebas (*FreeWill*)

Menyatakan bahwa manusia itu tidak bebas berbuat menurut kemauannya dengan kemauannya bebas ia berhak menentukan pilihan dan sikapnya. Teori ini menyebutkan sebab kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri.

4. Teori Penyakit Jiwa

Menyebutkan adanya kelainan yang bersifat psikis sehingga individu tersebut melakukan kejahatan.

5. Teori *Fa'al Tabuh* (*Fisiologis*)

Menyebutkan sumber kejahatan adalah jasmaniah dan bentuk jasmaniahnya yaitu pada bentuk tengkorak, wajah, dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, lengan, kaki dan anggota tubuh lainnya. Semua ciri fisik ini mencerminkan kepribadian seseorang.

6. Teori yang menitik beratkan pada Faktor Antropologis

Menurut Franz Josep Gaal seseorang pembina prenatal (Ilmu tentang Tengkorak dan Psikologis Filosofis) dalam bukunya Kartini Kartono, menyatakan bahwa timbulnya kejahatan disebabkan oleh degradasi jasmani, rohani atau oleh kemudian unsur psikis khususnya kejahatan ini disebabkan oleh efek-efek degradasi dari pusat otak.

Menurut pendapat Bonger dalam bukunya Kartini Kartono, kejahatan merupakan suatu produk sistem ekonomi yang mendorong mentalitas tamak, egoistis, mengejar nomor satu sementara pada saat yang bersamaan membuat orang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Teori kejahatan menurut

pendapat Bonger lebih menekankan pada kondisi ekonomi pada kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Soedjono (*Doktrin Kriminologis*) dalam bukunya M.Ali Zaidan, menyatakan bahwa ada 3 (tiga) faktor penyebab timbulnya perbuatan pidana meliputi :

1. Faktor keadaan adalah keadaan dimana menyatakan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melakukannya;
2. Faktor kebiasaan adalah merupakan suatu ciri khas dari seseorang yang suka hidup berfoya-foya padahal ia sendiri tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau berusaha, maka jalan pintas ia melakukan perbuatan tindak pidana;
3. Faktor kesempatan adalah faktor yang juga dapat menghantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat diketahui bahwa faktor penyebab Seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu, faktor dari dalam diri si pelaku seperti keadaan jiwa, niat, kebiasaan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari dalam diri si pelaku tanpa adanya pengaruh dari luar. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor dari luar diri si pelaku seperti, kesempatan dan

lingkungan. Dimana faktor ini merupakan penyebab yang berasal dari luar diri si pelaku atau pengaruh dari luar.²⁴

2.3. Tinjauan Umum Tentang KDRT

2.3.1 Definisi KDRT

Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi didalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan terhadap istri, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orangtua, serangan seksual, atau perkosaan oleh anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya berhubungan dengan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Bentuk kejahatan ini merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Jenis tindak kekerasan yang dialami perempuan karena pertalian hubungan dengan seorang lakilaki, tindak kekerasan ini dapat berupa kekerasan domestik dan kejahatan yang berdalih kehormatan. Kekerasan kategori ini muncul akibat pemposisian

²⁴ Haidar Lutfi, dkk, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk)*, Jurnal Al-Ilm, Volume.4 Nomor.1, Mei 2022, Hal 19-23

perempuan sebagai pihak yang menjadi tanggungan dan mendapat perlindungan dari seorang pelindung laki-laki, pertama ayahnya kemudian suaminya. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk sekaligus dilembagakan secara sosial. Dalam hal ini, masyarakat menentukan batas-batas kepantasan dan melabelkan peran-peran stereotip bagi laki-laki dan perempuan. Apa yang ditentukan oleh masyarakat ini sudah berjalan berabad-abad lamanya, dan dianggap kodrat yang tidak bisa berubah, oleh sebab itu seseorang hanya bisa eksis dan dianggap benar apabila mengikuti batas-batas dan label-label sosial yang berlaku. Sebaliknya, seseorang akan merasa bersalah dan dipersalahkan apabila keluar dari batas-batas dan label-label sosial tersebut.²⁵

2.3.2 Bentuk-bentuk KDRT

Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagaimana diringkaskan di bawah ini yaitu :

1. Kekerasan fisik,

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

²⁵ Sartika Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Sehat Masada Volume XIV Nomor 2 Juli 2020, Hal 127-128

2. Kekerasan psikologis,

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau, menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

3. Kekerasan Seksual,

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

4. Kekerasan ekonomi,

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang,

membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, juga tidak memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan.²⁶

2.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Pandangan terhadap bentuk kekerasan di Indonesia, terutama kekerasan dalam rumah tangga yaitu bentuk dari diskriminasi terhadap hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang dan terlebih terhadap orang – orang yang berada didalam ruang lingkup rumah tangga tersebut. Terlebih apabila kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak pada lahirnya generasi yang memiliki moral yang buruk. KDRT adalah masalah yang kompleks dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya KDRT:

- a. Faktor Psikologis, Kondisi psikologis yang buruk, seperti masalah emosional, gangguan mental, atau ketidakstabilan emosi, dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Faktor Sosial, Faktor sosial, seperti tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan keluarga, dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam keluarga yang kemudian berkembang menjadi KDRT.
- c. Faktor Budaya, Beberapa budaya atau nilai-nilai tradisional tertentu dapat mempromosikan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengontrol pasangan.

²⁶ H. Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Penerbit Kepel Press, 2021, Hal 12-13.

- d. Faktor Lingkungan, Faktor lingkungan seperti kekerasan di lingkungan sekitar, akses yang mudah terhadap senjata atau obat-obatan, dan situasi keamanan yang tidak stabil dapat memicu tindakan kekerasan.
- e. Faktor Individu, Beberapa individu memiliki sifat-sifat seperti rendahnya pengendalian diri, kecenderungan untuk menjadi agresif, atau kurangnya empati, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT.
- f. Faktor Gender, Kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan laki-laki masih menjadi masalah besar dalam KDRT. Faktor gender seperti ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, stereotip gender, dan diskriminasi gender dapat memicu tindakan kekerasan terhadap perempuan.
- g. Faktor Sejarah Keluarga, Sering kali, seseorang yang telah mengalami KDRT di masa lalu, baik sebagai korban atau pelaku, berisiko lebih tinggi mengalami atau melakukan KDRT di masa depan. Pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor penyebab KDRT dapat membantu kita mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani masalah ini.²⁷

²⁷ Naufal Hibrizi Setiawan, dkk, *Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 6 No. 2 Desember 2024, Hal : 34-35.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Januari 2025 s/d selesai.

No.	Kegiatan	Bulan															
		September – Oktober 2024				November - Desember 2024				Januari - April 2025				Mei– Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																
2.	Seminar Proposal																
3.	Penelitian dan Bimbingan																
4.	Seminar Hasil																

[illegible]

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data lapangan, tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kisaran Jalan Jendral Ahmad Yani No.33, Sendang Sari, Kec. Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21218.

3.2 Metodologi Penelitian

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “*Metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “*Logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.²⁸

²⁸ H.Maswandi, Ariman Sitompul, Metode Penelitian Hukum Normatif Mekanisme Dalam Penulisan Ilmiah, (Bojonegoro, Madza Media, 2024), Hal 7.

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.²⁹

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum sah yang memiliki kemampuan menopang penjabaran dari bahan hukum primer. Tercatat sebagai hard copy proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku terkait pengaturan, hasil-hasil penelitian serta karya ahli hukum, majalah regulasi, dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian skripsi ini.

3.2.2 Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif. Penelitian

²⁹ Soerjono Soekanto, dkk, 2013, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta : Rajawali Pers, Hal 35.

hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normative berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normative yang sui generis.³⁰ Untuk lebih jelasnya penulis mengambil masalah dari studi Putusan nomor 467/Pid.Sus/2022/PN.Kis Agar Mendapatkan Hasil Tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Kematian.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah Sejarah.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*).

yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Kisaran dengan mengambil putusan no.467.Pid.Sus/2022/PN.Kis

³⁰ Made Pasek Diantha., *Metodologi penelitian hukum normatif: dalam Justifikasi teori hukum*, (Denpasar: Prenada Media Group, 2016), hal 12.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu untuk memahami suatu fenomena dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.³¹



³¹ Albi Anggito, dkk, Metode Penelitian Kualitatif. Jawa Barat, CV Jejak, 2018, Hal 9.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka hal ini penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Tentang Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian telah diatur secara khusus dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT menetapkan bahwa pelaku KDRT yang menyebabkan kematian dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. Di sisi lain, KUHP juga mengatur pasal-pasal relevan seperti Pasal 338 (pembunuhan biasa), Pasal 340 (pembunuhan berencana), yang dapat dikenakan tergantung pada unsur kesengajaan, perencanaan, dan akibat dari tindakan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan di Indonesia telah menyediakan perangkat hukum yang cukup lengkap dan terstruktur untuk menangani kasus KDRT yang menimbulkan korban jiwa.
2. Sanksi hukum bagi pelaku KDRT yang mengakibatkan kematian diatur dalam Bab VIII UU PKDRT, khususnya Pasal 44, yang mengklasifikasikan hukuman berdasarkan beratnya akibat dari kekerasan. Dalam hal korban meninggal dunia, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda hingga Rp45.000.000,00. Jika perbuatan pelaku memenuhi unsur pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana dalam KUHP, maka ancaman hukuman dapat berupa penjara seumur

hidup atau hukuman mati. Dalam praktiknya, hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek seperti kondisi korban, hubungan antara pelaku dan korban, serta niat dan cara pelaku melakukan tindakan kekerasan tersebut.

3. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan terdakwa berdasarkan putusan hakim pengadilan negeri kisaran menggambarkan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku KDRT yang menyebabkan kematian. Terdakwa, yang membakar kakak kandungnya setelah pertengkaran, dinyatakan bersalah melanggar Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT. Jaksa menuntut 4 tahun penjara, namun majelis hakim menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam menentukan sanksi, hakim mempertimbangkan fakta persidangan, niat pelaku, serta dampak perbuatan tersebut. Meskipun perbuatan pelaku menyebabkan kematian, tidak ada unsur perencanaan yang kuat sehingga tidak dijerat dengan Pasal 340 KUHP. Hal ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada konstruksi fakta dan pembuktian unsur dalam persidangan.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Diharap pemerintah dapat melakukan evaluasi dan menyempurnakan ketentuan dalam UUKDRT agar lebih sinkron atau berkesinambungan dengan KUHP khususnya terkait sanksi bagi pelaku KDRT yang mengakibatkan kematian.
2. Penerapan sanksi pidana dalam UU KDRT perlu peninjauan ulang agar lebih setara dengan dampak fatal yang ditimbulkan, khususnya jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian.
3. Hakim perlu mempertimbangkan perbuatan pelaku dalam melakukan tindak pidana sehingga mengakibatkan kematian yang dimana hakim hanya memberikan sanksi 2 Tahun 6 Bulan, hukuman tersebut dinilai terlalu rendah dan memungkinkan tidak adanya efek jera terhadap pelaku jika melihat pada pasal 44 UU KDRT penjara maksimal yaitu 15 Tahun maka dapat diberikan sanksi pidana yang lebih dari 2 Tahun 6 Bulan agar sanksi benar-benar mencerminkan akibat fatal dari perbuatan pelaku, meskipun tanpa adanya unsur perencanaan, hakim juga harus mempertimbangkan keadilan dan kenyamanan bukan hanya kepada korban maupun keluarga korban tetapi juga kepada masyarakat sekitar agar tidak adanya ketakutan dan kekhawatiran dalam lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abu Huraerah, 2012, Kekerasan Terhadap Anak. Nuansa Cendekia. Bandung.
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, Dasar-dasar Patologi Sosial, CV Pustaka Setia,Bandung.
- Agus Rusianto, 2016, Tindak pidana & pertanggung jawaban pidana tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas,teori, dan penerapannya, Jakarta, Kencana.
- Albi Anggito, dkk, Metode Penelitian Kualitatif. Jawa Barat, CV Jejak, 2018, Hal 9.
- Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan Kekerasan dan Hukum, Ull Press. Yogyakarta.
- Bernard Arief Sidharta, Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum, Jakarta: Replika Aditama, 2008
- EY Kanter, dkk, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , Stora Grafika, Medan.
- Fikihudin Abdul Kodir, dkk, 2008, Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Komnas Perempuan.
- H.Maswandi, Ariman Sitompul, Metode Penelitian Hukum Normatif Mekanisme Dalam Penulisan Ilmiah, (Bojonegoro, Madza Media, 2024)
- Jonaedi Efendi, dkk, 2018, Metode Penelitian Hukum:Normatif dan Empiris, (Depok: Prenadamedia Group).
- Kristi Poerwandari, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 2000
- Lukman Hakim, 2019, Asas-asas Hukum Pidana (Sleman : PENERBIT DEEPUBLISH (CV Budi Utama).
- Made Pasek Diantha., Metodologi penelitian hukum normatif: dalam Justifikasi teori hukum, (Denpasar: Prenada Media Group, 2016)

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Muhadar, dkk, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Putra Media Nusantara, Surabaya,

Muhammad Ishar Helmi, 2017, Gagasan pengadilan khusus KDRT, CV Budi Utama, Yogyakarta, Hal 47.

Nurul Qamar, dkk, 2018, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechstaator Machtstaat), Makassar, CV. Social Politic Genius.

R.soeroso, 2006, "Perbuatan Melawan Hukum", Alumni. Bandung.

Satjipto Raharjo, Hukum dan perilaku, Hidup Baik adalah dasar hukum yang baik, penerbit buku Kompas, 2009, Jakarta

Soerjono Soekanto, dkk, 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

JURNAL :

Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra,Dkk, Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No 1–Januari 2023

Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum POSITUM, Vol.5, No.2, Des 2020.

David Casidi Silitonga, dkk, PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI

BAWAH UMUR (Studi Pengadilan Negeri Binjai), Jurnal Mercatoria Vol.7 No.1, Juni 2014.

Diana Ramli, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya (Studi Kasus Putusan Nomor : 133/Pid.B/2016/Pn.Mrs), (Makassar, Universitas Hassanudin, 2017).

Didi Sukardi, Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jurnal Mahkamah Vol. 9 No. 1 2015.

Dwi Dasa Suryantoro, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, No.1. Januari 2023.

Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, Pencabutan Pengaduan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Hukum Agama Hindu Volume 2 Nomor 2 Nopember 2019

Fikri Haikal, dkk, "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (NoodweerExces) Pada Pasal 49 Ayat 2 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Hakim Nomor 01/Pid.SusAnak/2020/PN.Kpn)", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol 5, No 2 (2020).

H. Joko Sriwidodo, Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yogyakarta, Penerbit Kepel Press, 2021.

Haidar Lutfi, dkk, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk), Jurnal Al-Ilm, Volume.4 Nomor.1, Mei 2022.

Ihsan Nasrudiansyah, Adudin Alijaya, Kajian Yuridis Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau Berdasarkan Hukum Islam, JURNAL MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam Volume 01, Nomor 01, Juni 2023

Junio Imanuel Marentek, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI PASAL 340 KUHP, LexCrimen Vol. VIII/No. 11/Nov/2019.

Karya, D. (2013). Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik). DIH: Jurnal Ilmu Hukum, 9(17).

Maria Jollyvia Seba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Atas Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kuhp", *Lex Administratum*, Vol. V/No. 9/Nov/2017.

Maya Jannah, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616 / Pid.B / 2010 / Pn-Rap), *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 05. No. 02 September 2017

Mhd Tree Irfandi, dkk, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", *JUNCTO*, 5(2) (2023).

Mochammad Ulul Azmi, Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan oleh Orang Tua Berdasarkan Putusan Nomor 493/Pid. Sus/2023/Pn Sda, Vol. 1 No. 1 (2025), Hal 68.

Naufal Hibrizi Setiawan, dkk, Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur, *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 6 No. 2 Desember 2024.

Ni Putu Widari Yasaputri, dkk, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Pengidap Gangguan Kepribadian (Psikopat), *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No 2 2023.

Reni Dwi Pangestuti. . "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 2018.

Sara Lidya Eratio S, Analisis Hukum Terhadap Penanganan Kasus Kematian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Kritis Terhadap Penerapan Pasal Pembunuhan dalam KUHP

Sartika Dewi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Sehat Masada Volume XIV Nomor 2 Juli 2020*.

Sutiawati, dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 4 | No. 1 | Maret 2020.

Tina Marlina, dkk, Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Vol 5 No. 2, 2022.

Tommy J. Bassang, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, Lex Crimenvol. Iv/No. 5/Juli/2015.

Ulin Nuha Kholifatullah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 2 No. 2, 2014

USMAN, ANALISIS PERKEMBANGAN TEORI HUKUM PIDANA, Jurnal Ilmu Hukum.

Vita Mahardhika, Pertanggungjawaban Pidana, Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Jurnal Hukum Volume 16, Nomor 1, Januari–Juni 2021.

Zefanya Piero Mumu, dkk, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5, No.3, Januari 2025, Hal 2583-2585.

WEBSITE :

<https://siplawfirm.id/jenis-kdrt/?lang=id> (dikutip pada tanggal 19 mei 2025).

[https://www.google.com/search?q=Jika dilihat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 2Ct](https://www.google.com/search?q=Jika+dilihat+dalam+Undang-undang+Nomor+23+Tahun+2004+2Ct) (dikutip pada tanggal 19 mei 2025).

https://www.google.com/search?q=Penyelesaian+Sengketa+Tindak+Pidana+KDRT+Yang+Mengakibatkan+Kematian&oq=Penyelesaian+Sengketa+Tindak+Pidana+KDRT+Yang+Mengakibatkan+Kematian&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPAtIBBzU0MGowajGoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (Dikutip pada 26 Juli 2025)

Kejakaan Republik Indonesia, Hukuman KDRT, [https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024 LT3B](https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024+LT3B), (Dikutip pada 26 Juli 2025)

Nafiatul Munawaroh, KDRT Hingga Meninggal, Penganiayaan atau Pembunuhan? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kdrt-hingga-meninggal--penganiayaan-ataupembunuhan-lt602efcc14f6c0/>, (dikutip pada 26 Juli 2025)

Temmanengnga., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, Direktorat Jenderal HakAsasi Manusia, 9 Mei 2014, [www.KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA \(KDRT\)-Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia \(ham.go.id\)](http://www.KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)-Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (ham.go.id) (dikutip pada 26 Juli 2025)) (dikutip pada 26 Juli 2025)

WAWANCARA :

Hasil Wawancara Dengan Ibu Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H. Selaku Hakim PN Kisaran pada tanggal 17 April 2025 Pukul 12.30 Wib



LAMPIRAN

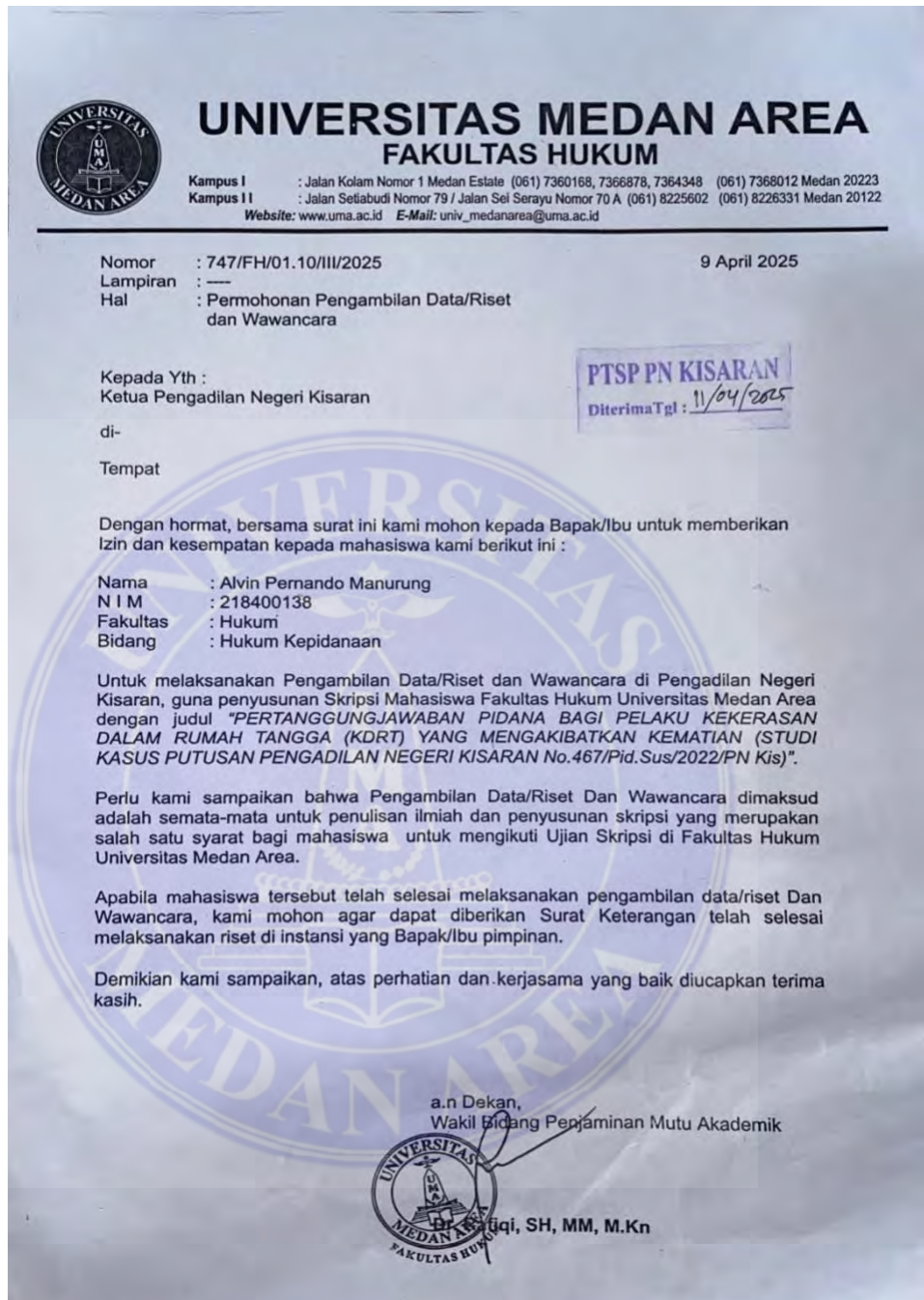
A. Lampiran Dokumen Pelaksanaan Wawancara.



Gambar 1 Foto Bersama Dengan Ibu Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.

Selaku Narasumber

B. Lampiran Surat Pengantar Untuk Pelaksanaan Riset/Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 747/FH/01.10/III/2025
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

9 April 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Kisaran

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Alvin Pernando Manurung
N I M : 218400138
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Kisaran, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KISARAN No.467/Pid.Sus/2022/PN Kis)"**.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik

gqi, SH, MM, M.Kn

PTSP PN KISARAN
Diterima Tgl : 11/04/2025

Gambar 2 Surat Pengantar Pelaksanaan Riset/Penelitian

C. Lampiran Surat Telah Selesai Pelaksanaan Riset



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS I-B
JL. JEND. A. YANI NO. 33 KISARAN (21214)
TELP. (0623) 41389 – 41396 FAX. (0623) 41389
KISARAN-SUMATERA UTARA
Website: <http://pn-kisaran.go.id> email: delegasi.pnkisaran@gmail.com

Kisaran, 22 April 2025

Nomor : 1502./KPN.W2.U11/HK2/IV/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di-

Tempat
Sehubungan dengan surat permohonan dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor 747/FH/01.10/III/2025 tanggal 9 April 2025 perihal permohonan pengambilan data/riset dan wawancara, bersama ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Alvin Pernando Manurung
NIM : 218400138
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah melaksanakan riset dan wawancara di Pengadilan Negeri Kisaran pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 April 2025
Narasumber : Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim

Kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN
YANTI SURYANI, S.H., M.H.
NIP: 197510252001122003

Tembusan.
1. Arsip

Gambar 3 Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset/Penelitian

D. Lampiran Daftar Wawancara

LAMPIRAN WAWANCARA

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI

MEDAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN

DALAM RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN

KEMATIAN

Studi Putusan no.467/Pid.Sus/2022/PN Kis

ALVIN PERNANDO MANURUNG

218400138

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Bagaimana pengaturan tentang kdrt yang mengakibatkan kematian?

Jawab : Pengaturan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian di Indonesia diatur dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), UU ini memberikan perlindungan

hukum bagi korban KDRT, termasuk tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan sanksi pidana, dengan ancaman yang lebih berat, tergantung pada kondisi dan akibat dari tindak kekerasan tersebut. jika tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian berhubungan dengan penganiayaan berat atau tindak pidana lainnya, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih tinggi sesuai dengan sifat dan dampak dari tindak kekerasan tersebut. Secara keseluruhan, UU KDRT dan KUHP memberikan perlindungan bagi korban dan memberikan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku KDRT yang mengakibatkan kematian.

2. Bagaimana sanksi hukuman bagi pelaku KDRT yang mengakibatkan kematian?

Jawab : Sanksi hukuman bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Menurut UU tersebut, jika kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan kematian, pelaku dapat dijera dengan hukuman pidana yang berat. Pelaku KDRT yang menyebabkan kematian dapat dikenakan pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta dapat dikenakan denda. Jika kasus ini tergolong ke dalam pembunuhan, maka pelaku juga bisa dikenakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

mengatur tentang pembunuhan, yang bisa berujung pada hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dalam jangka waktu tertentu, tergantung pada unsur-unsur yang terbukti dalam kasus tersebut. Namun, keputusan akhir mengenai jenis dan beratnya hukuman tergantung pada proses peradilan dan pertimbangan hakim yang menangani perkara tersebut.

3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana KDRT yang mengakibatkan kematian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran?

Jawab : Pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana Indonesia. Beberapa pasal yang relevan adalah : Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pasal ini mengatur bahwa KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Namun, jika tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan kematian, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal yang lebih berat. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pelaku yang menyebabkan kematian orang lain dengan sengaja dapat dijerat dengan pasal ini, yang mengatur tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku KDRT yang mengakibatkan kematian dapat melibatkan beberapa pertimbangan, seperti

niat (sengaja atau tidak sengaja), cara pelaksanaan kekerasan, dan apakah ada perencanaan sebelumnya. Dalam hal ini, korban bisa jadi pasangan (suami/istri) atau anak, dan pelaku dapat dihukum dengan ancaman pidana yang cukup berat, tergantung pada jenis dan beratnya tindak kekerasan yang dilakukan.

4. Apa saja unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam kasus KDRT yang berujung pada kematian korban ?

Jawab : unsur-unsur yang harus di buktikan dalam kasus KDRT yang berujung pada kematian korban:

1. Peristiwa Kekerasan

Harus ada bukti kekerasan fisik/psikis yang dilakukan pelaku terhadap korban.

2. Kematian Korban

Di buktikan secara medis bahwa kematian disebabkan oleh Tindakan kekerasan pelaku.

3. Niat atau Motif Pelaku

Harus ada unsur kesengajaan; bisa diarahkan pada Pasal 338 (pembunuhan) atau Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).

4. Hubungan Rumah Tangga

Ada hubungan keluarga atau tinggal serumah antara korban dan pelaku (sesuai UU KDRT).

5. Perencanaan Kejahatan

Menentukan pasal yang dikenakan: Pasal 338 (tidak direncanakan) atau Pasal 340 KUHP (direncanakan).

6. Akibat Hukum

Kematian korban menimbulkan konsekuensi hukum pidana bagi pelaku (hukuman penjara atau mati). Pembuktian membutuhkan saksi, bukti fisik, dan keterangan ahli.

5. Bagaimana peran saksi atau bukti fisik dalam menentukan tingkat pelaku dalam kasus KDRT yang mengakibatkan kematian ?

Jawab : Peran saksi dan bukti fisik dalam kasus KDRT yang mengakibatkan kematian:

Saksi:

1. Saksi Mata:

Memberikan kesaksian langsung tentang kejadian, Tindakan pelaku, dan kondisi korban sebelum dan sesudah kejadian.

2. Saksi Ahli (Forensik):

Menjelaskan luka dan penyebab kematian, serta apakah kematian akibat kekerasan yang disengaja.

Bukti Fisik:

1. Luka pada Korban:

Menunjukkan tingkat kekerasan dan membantu menentukan apakah pelaku hanya menganiaya atau membunuh.

2. Autopsi dan Laporan Forensik:

Mengungkap penyebab kematian dan kaitannya dengan kekerasan.

3. Senjata atau Alat Kekerasan:

Menunjukkan tingkat kekerasan dan niat pelaku.

4. Barang Bukti di TKP:

Seperti pakaian rusak, jejak kaki, atau benda lain yang memperkuat kronologi kejadian.

6. Apakah adanya tantangan dalam pembuktian kasus KDRT yang menyebabkan kematian di Pengadilan ?

Jawab : Ya, terdapat berbagai tantangan dalam pembuktian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian di pengadilan. Beberapa tantangan utama meliputi : Bukti yang Terbatas: Banyak korban KDRT yang mungkin tidak dapat memberikan bukti langsung karena ancaman, rasa takut, atau ketidakmampuan untuk melapor. Dalam kasus kematian, bukti fisik dan forensik seperti autopsi dan hasil pemeriksaan medis sangat penting. Tanpa bukti yang jelas atau saksi yang dapat diandalkan, pembuktian bisa menjadi sulit. Kesulitan dalam Menyusun Kronologi Kejadian: Terkadang, sulit untuk menyusun rangkaian kejadian dengan jelas, terutama jika tidak ada saksi mata yang melihat kejadian tersebut secara langsung. Kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga biasanya hanya diketahui oleh pelaku dan korban, yang bisa mempersulit pengumpulan bukti. Pengaruh Keluarga dan Sosial: Dalam beberapa kasus, tekanan dari keluarga atau masyarakat untuk tidak

melaporkan kejadian KDRT atau untuk mendukung pelaku bisa menghalangi proses hukum. Korban atau keluarga korban mungkin takut terhadap stigma sosial atau pembalasan.

7. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu saat memutuskan apakah pelaku layak dihukum dengan hukuman mati, penjara seumur hidup atau hukuman lainnya ?

Jawab : Keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman lainnya melibatkan berbagai pertimbangan yang kompleks, yang biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, etika, dan konteks sosial. Beberapa faktor utama yang dipertimbangkan antara lain : Jenis dan Keparahan Kejahatan: Hukuman mati sering kali diterapkan pada kejahatan yang dianggap sangat berat dan membahayakan masyarakat, seperti pembunuhan berencana atau terorisme. Sedangkan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman lainnya bisa dipilih untuk kejahatan yang lebih ringan atau yang tidak membahayakan jiwa langsung. Motivasi Pelaku: Pertimbangan terhadap alasan di balik kejahatan juga penting. Apakah pelaku melakukan kejahatan dengan kesengajaan atau karena keadaan tertentu (misalnya, tekanan atau keadaan psikologis)

8. Apakah ada perbedaan dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan KDRT dalam hubungan suami istri dibandingkan dengan KDRT dalam hubungan kakak dan adik kandung atau keluarga lainnya ?

Jawab : Ya, ada perbedaan dalam pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dalam hubungan suami istri dibandingkan dengan hubungan antara kakak dan adik kandung atau keluarga lainnya, meskipun dalam prinsip dasarnya, kekerasan fisik atau psikis dalam hubungan apapun tetap dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi antara suami dan istri diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. UU ini memberikan perlindungan yang lebih spesifik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan menekankan pada hubungan suami-istri, Kekerasan dalam hubungan keluarga selain suami-istri (seperti antara kakak dan adik atau keluarga lainnya) juga dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi tidak diatur secara khusus dalam UU KDRT. Untuk kasus ini, hukum pidana umum seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) akan diterapkan. Misalnya, jika kekerasan terjadi antara anggota keluarga selain suami-istri, tindakan kekerasan tersebut bisa dijerat dengan pasal-pasal terkait kekerasan fisik, seperti pasal 351 tentang penganiayaan, atau pasal 170 tentang pengeroyokan.

9. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah sistem hukum di Indonesia sudah cukup memberikan perlindungan yang memadai bagi korban KDRT ?

Jawab : Sistem hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diperbaiki. Indonesia telah mengesahkan Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), yang memberikan dasar hukum untuk menangani kasus KDRT. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap korban, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, bantuan hukum, dan pemulihan fisik maupun mental.

10. Apakah menurut Bapak/Ibu hukuman yang dijatuhkan sudah cukup memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga?

Jawab : Hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali dianggap belum cukup memberikan efek jera, terutama jika dilihat dari banyaknya kasus yang masih terjadi meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Beberapa faktor yang memengaruhi apakah hukuman tersebut efektif atau tidak antara lain : Jenis dan Berat Hukuman: Sanksi yang diberikan kepada pelaku KDRT seringkali masih dirasa tidak cukup berat untuk memberi efek jera, terutama jika pelaku mendapatkan hukuman ringan atau dijatuhi hukuman percobaan. Dalam banyak kasus, pelaku bisa saja kembali melakukan kekerasan karena merasa bahwa hukuman yang diterima tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan.



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Geofaldo Fransisco Sinaga Alias Faldo;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih No. 71 Lingkungan V Kelurahan Lestari Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, SH., Riko Baseri Coto, SH., Asrida Sitorus, SH., Ichsanul Azmi Hasibuan, SH., Rico Syahputra, SH., dan Meinarda Sinaga, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran
Nomor : 317/PSK-KUM/2022 tanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEOFALDO FRANSISCO SINAGA Afs FALDO bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah, tangga yang mengakibatkan matinya korban" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Jo. Pasal 5 Huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEOFALDO FRANSISCO SINAGA Als FALDO berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol aqua bekas bahan bakar pertalite;
 - 1 (satu) buah kursi sofa warna merah hati yang sudah terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 18 Juli 2022 di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Geofaldo Fransisco Sinaga Alias Faldo telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap korban Felmi Devita Della Sinaga sesuai Pasal 44 ayat 1 Jo Pasal 5

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis



huruf a Jo Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menghukum Terdakwa Geofaldo Fransisco Sinaga alias Faldo selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan hukuman dikurangi dengan selama Terdakwa Geofaldo Fransisco Sinaga Alias Faldo berada dalam tahanan sementara;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama :

Bahwa Terdakwa GEOFALDO FRANSISCO SINAGA Alias FALDO pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Cendrawasih Lingkungan V Kel. Lestari Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan adik kandung dari Korban Felmi Devita Della Sinaga yang mana keduanya tinggal di dalam rumah yang sama di Jalan Cendrawasih Lingkungan V Kel. Lestari Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa membeli bahan bakar minyak pertalite sebanyak ½ (setengah) liter seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di kedai tempat menjual minyak eceran yang berada di Jalan Elang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik orangtua terdakwa, kemudian terdakwa membersihkan kuas bekas cat dengan menggunakan minyak pertalite tersebut lalu terdakwa mulai mengecat kamarnya hingga kemudian pukul 12.30 WIB terdakwa istirahat di kamarnya tersebut. Kemudian sekira pukul

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis



13.30 WIB terdakwa rebahan di ruang tamu sambil menonton TV, lalu kakak terdakwa yaitu Korban Felmi Devita Della Sinaga menanyakan kunci Sepeda Motor Vario yang sebelumnya dibawa terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa kunci tersebut tidak ada pada terdakwa, lalu Korban Felmi Devita Della Sinaga mengatakan "kau tadi yang yang memakai" lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa lupa dimana meletakkan kunci tersebut. Kemudian Korban Felmi Devita Della Sinaga terus bertanya dan mendesak terdakwa untuk mencari kunci tersebut sehingga terdakwa dan Korban Felmi Devita Della Sinaga ribut/bertengkar mulut kemudian terdakwa emosi dan mengatakan "ribut kali mulutmu, kubakar nanti kau" lalu Korban Felmi Devita Della Sinaga mengatakan "bakarlah" kemudian terdakwa langsung bangkit menuju ke dapur dan mengambil sisa minyak pertalite yang sebelumnya digunakan, lalu terdakwa kembali ke ruangan depan TV dan menyiramkan minyak tersebut ke tubuh Korban Felmi Devita Della Sinaga yang pada saat itu sedang duduk di sofa. Kemudian terdakwa mengambil kertas buku yang tidak terpakai di belakang TV lalu terdakwa pergi ke dapur dan menyalakan kompor gas, kemudian terdakwa membakar kertas yang diambilnya lalu membawa kertas yang terbakar tersebut ke ruang tengah/ ke depan TV kemudian terdakwa melemparkan kertas yang terbakar tersebut ke tubuh Korban Felmi Devita Della Sinaga sehingga menyebabkan tubuh Korban Felmi Devita Della Sinaga terbakar, kemudian ibu terdakwa yaitu Saksi Rusmawan Sitorus yang sedang rebahan di depan TV melihat Korban Felmi Devita Della Sinaga yang terbakar lalu langsung mengambil selimut dan berusaha memadamkan api yang menyala di tubuh Korban Felmi Devita Della Sinaga hingga akhirnya api dapat dipadamkan. Selanjutnya Korban Felmi Devita Della Sinaga dibawa ke rumah sakit Kisaran dan di rujuk ke RS Bina Kasih Medan Mhingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendapat kabar bahwa Korban Felmi Devita Della Sinaga meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban Felmi Devita Della Sinaga mengalami luka bakar di daerah wajah, daerah dada sampai ke perut, di daerah punggung sampai ke pinggang, di daerah lengan kanan dan lengan kiri serta di daerah kaki kanan dan kaki kiri dengan jumlah luas luka bakar sebanyak 63% sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. 78/VER/RSUBK/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 An. FELMI DEVITA DELLA BR SINAGA yang ditandatangani oleh dr. Wardiansyah yang merupakan Dokter pada RSU Bina Kasih Jl. Jend. TB. Simatupang No.148 Sunggal-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis



Medan hingga kemudian Korban Felmi Devita Della Sinaga meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 499/5M/RSUBK/III/2022 tanggal 06 Maret 2022 An. FELMI DEVITA DELLA BR SINAGA yang ditandatangani oleh dr. Indah yang merupakan Dokter pada RSU Bina Kasih Jl. Jend. TB. Simatupang No.148 Sunggal-Medan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Jo. Pasal 5 Huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa GEOFALDO FRANSISCO SINAGA Alias FALDO pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Cendrawasih Lingkungan V Kel. Lestari Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan adik kandung dari Korban Felmi Devita Della Sinaga yang mana keduanya tinggal di dalam rumah yang sama di Jalan Cendrawasih Lingkungan V Kel. Lestari Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa membeli bahan bakar minyak pertalite sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) liter seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di kedai tempat menjual minyak eceran yang berada di Jalan Elang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik orangtua terdakwa, kemudian terdakwa membersihkan kuas bekas cat dengan menggunakan minyak pertalite tersebut lalu terdakwa mulai mengecat kamarnya hingga kemudian pukul 12.30 WIB terdakwa istirahat di kamarnya tersebut. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa rebahan di ruang tamu sambil menonton TV, lalu kakak terdakwa yaitu Korban Felmi Devita Della Sinaga menanyakan kunci Sepeda Motor Vario yang sebelumnya dibawa terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa kunci tersebut tidak ada pada terdakwa, lalu Korban Felmi Devita Della Sinaga mengatakan "kau tadi yang yang memakai" lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa lupa dimana meletakkan kunci tersebut. Kemudian Korban Felmi Devita Della Sinaga terus bertanya dan mendesak terdakwa untuk mencari kunci tersebut sehingga terdakwa dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis



Korban Felmi Devita Della Sinaga ribut/bertengkar mulut kemudian terdakwa emosi dan mengatakan “ribut kali mulutmu, kubakar nanti kau” lalu Korban Felmi Devita Della Sinaga mengatakan “bakarlah” kemudian terdakwa langsung bangkit menuju ke dapur dan mengambil sisa minyak pertalite yang sebelumnya digunakan, lalu terdakwa kembali ke ruangan depan TV dan menyiramkan minyak tersebut ke tubuh Korban Felmi Devita Della Sinaga yang pada saat itu sedang duduk di sofa. Kemudian terdakwa mengambil kertas buku yang tidak terpakai di belakang TV lalu terdakwa pergi ke dapur dan menyalakan kompor gas, kemudian terdakwa membakar kertas yang diambilnya lalu membawa kertas yang terbakar tersebut ke ruang tengah/ ke depan TV kemudian terdakwa melemparkan kertas yang terbakar tersebut ke tubuh Korban Felmi Devita Della Sinaga sehingga menyebabkan tubuh Korban Felmi Devita Della Sinaga terbakar, kemudian ibu terdakwa yaitu Saksi Rusmawan Sitorus yang sedang rebahan di depan TV melihat Korban Felmi Devita Della Sinaga yang terbakar lalu langsung mengambil selimut dan berusaha memadamkan api yang menyala di tubuh Korban Felmi Devita Della Sinaga hingga akhirnya api dapat dipadamkan. Selanjutnya Korban Felmi Devita Della Sinaga dibawa ke rumah sakit Kisaran dan di rujuk ke RS Bina Kasih Medan Mhingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendapat kabar bahwa Korban Felmi Devita Della Sinaga meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban Felmi Devita Della Sinaga mengalami luka bakar di daerah wajah, daerah dada sampai ke perut, di daerah punggung sampai ke pinggang, di daerah lengan kanan dan lengan kiri serta di daerah kaki kanan dan kaki kiri dengan jumlah luas luka bakar sebanyak 63% sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. 78/VER/RSUBK/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 An. FELMI DEVITA DELLA BR SINAGA yang ditandatangani oleh dr. Wardiansyah yang merupakan Dokter pada RSU Bina Kasih Jl. Jend. TB. Simatupang No.148 Sunggal-Medan hingga kemudian Korban Felmi Devita Della Sinaga meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 499/5M/RSUBK/III/2022 tanggal 06 Maret 2022 An. FELMI DEVITA DELLA BR SINAGA yang ditandatangani oleh dr. Indah yang merupakan Dokter pada RSU Bina Kasih Jl. Jend. TB. Simatupang No.148 Sunggal-Medan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis



menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rinner Gurning, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah membakar Felmi Devita Dela Sinaga di Jalan Cendrawasih Lingkungan V Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi sedang berada dirumah dan saat itu Saksi mendengar suara dari rumah Felmi Devita Dela Sinaga meminta tolong, dimana yang meminta tolong adalah ibu Felmi Devita Dela Sinaga dan Terdakwa yaitu Saksi Rusmawan Sitorus, mendengar hal tersebut Saksi langsung datang kerumah Felmi Devita Dela Sinaga dan Terdakwa, sesampainya Saksi dirumah Felmi Devita Dela Sinaga dan Terdakwa Saksi sudah melihat tubuh Felmi Devita Dela Sinaga terbakar dan ibu Felmi Devita Dela Sinaga yaitu Saksi Rusmawan Sitorus sedang memeluk Felmi Devita Dela Sinaga agar api padam, kemudian Saksi langsung kebelakang rumah mengambil air dengan tujuan ingin memadamkan api tersebut, setelah api tersebut padam Felmi Devita Dela Sinaga langsung di bawa ke rumah sakit Setio Husodo, dan dari arahan pihak rumah sakit Setio husodo Felmi Devita Dela Sinaga harus dirujuk ke Rumah Sakit yang ada di Medan sehingga Felmi Devita Dela Sinaga dibawa ke Medan yang mana pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB Felmi Devita Dela Sinaga meninggal dunia;
 - Bahwa antara Felmi Devita Dela Sinaga dan Terdakwa tidak pernah ada selisih paham dikarenakan Felmi Devita Dela Sinaga dan Terdakwa adalah kakak beradik;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang terhadap Felmi Devita Dela Sinaga ketika Terdakwa hendak memakai sepeda motor akan tetapi Felmi Devita Dela Sinaga tidak memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Felmi Devita Dela Sinaga mengalami luka bakar dan mengakibatkan Felmi Devita Dela Sinaga meninggal dunia;
 - Bahwa kemudian akibat kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Asahan guna proses hukum lanjut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Uba Harianto Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah membakar Felmi Devita Dela Sinaga di Jalan Cendrawasih Lingkungan V Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi hendak pulang namun saat itu Saksi melihat masyarakat ramai berada dirumah Felmi Devita Dela Sinaga dan Terdakwa, namun saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi namun tiba-tiba Terdakwa datang sambil membawa tas ransel lalu Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa kerumah teman Terdakwa yang berada di Jalan Pergam Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, setelah mengantar Terdakwa Saksi langsung kembali kerumah Saksi, dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan mencari Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi dan pihak Kepolisian sama-sama menuju kerumah teman Terdakwa dimana sebelumnya Saksi mengantar Terdakwa, namun sesampainya dirumah teman Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada ditempat hingga sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali kerumah Terdakwa, dan dimana pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB yang Saksi ketahui Felmi Devita Dela Sinaga telah meninggal dunia;
 - Bahwa antara Felmi Devita Dela Sinaga dan Terdakwa tidak pernah ada selisih paham dikarenakan Felmi Devita Dela Sinaga dan Terdakwa adalah kakak beradik;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang terhadap Felmi Devita Dela Sinaga ketika Terdakwa hendak memakai sepeda motor akan tetapi Felmi Devita Dela Sinaga tidak memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Felmi Devita Dela Sinaga mengalami luka bakar dan mengakibatkan Felmi Devita Dela Sinaga meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi, selama ini Terdakwa berkelakuan baik dan tidak pernah bermasalah dengan warga ataupun korban;
 - Bahwa kemudian akibat kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Asahan guna proses hukum lanjut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Rusmawan Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan orang tua Terdakwa & korban Felmi Devita Dela Sinaga;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah membakar Felmi Devita Dela Sinaga di Jalan Cendrawasih Lingkungan V Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi hanya melihat saat Terdakwa melemparkan kertas yang terbakar kearah Felmi Devita Dela Sinaga dan seketika itu juga tubuh Felmi Devita Dela Sinaga langsung terbakar, namun saat dirumah sakit Saksi sempat bertanya kepada Felmi Devita Dela Sinaga apakah benar Terdakwa menyiram Felmi Devita Dela Sinaga dengan minyak pertalite, dan Felmi Devita Dela Sinaga membenarkan jika Terdakwa sebelum melempar kertas yang sudah dibakar Terdakwa terlebih dahulu menyiram tubuh Felmi Devita Dela Sinaga dengan minyak pertalite;
 - Bahwa sesaat sebelum Terdakwa membakar tubuh Felmi Devita Dela Sinaga yang Saksi dengar memang Terdakwa dan Felmi Devita Dela Sinaga ribut masalah kunci sepeda motor Vario yang sebelumnya dipakai oleh Terdakwa, dimana Felmi Devita Dela Sinaga sedang mencari kunci sepeda motor tersebut dan bertanya dimana Terdakwa menyimpannya dan oleh karena Terdakwa kesal terus ditanyai, Terdakwa yang saat itu sedang mengecat kamarnya dan menyimpan bensin untuk kuas cat tersebut melemparkan bensin tersebut ke tubuh Felmi Devita Dela Sinaga kemudian melemparkan kertas yang telah terbakar sehingga tubuh Felmi Devita Dela Sinaga terbakar;
 - Bahwa yang malkukan pembakaran terhadap Felmi Devita Dela Sinaga hanya Terdakwa seorang diri;
 - Bahwa Felmi Devita Dela Sinaga mengalami luka bakar 63 % dan setelah kejadian tersebut Felmi Devita Dela Sinaga sempat dirawat inap beberapa hari dirumah sakit lalu dirujuk Rumah Sakit Bina Kasih dan Saksi sempat bertanya mengapa Felmi Devita Dela Sinaga tidak lari saat disiram bensin oleh Terdakwa, saat itu Felmi Devita Dela Sinaga menjawab jika Felmi Devita Dela Sinaga merasa tidak mungkin Terdakwa akan membakar dirinya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB Felmi Devita Dela Sinaga meninggal dunia;
 - Bahwa kemudian akibat kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa selama ini hubungan Terdakwa dan Felmi Devita Dela Sinaga tidak ada masalah dan prilaku Terdakwa memang pendiam dan baik, serta memang Terdakwa hobi mengganti cat kamarnya sehingga Terdakwa ada menyimpan bensin dirumah untuk kuas cat tersebut;
 - Bahwa Saksi berharap Terdakwa dapat dihukum seringan-ringannya agar Terdakwa bisa melanjutkan sekolah dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Mangapul Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah membakar Felmi Devita Dela Sinaga di Jalan Cendrawasih Lingkungan V Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat secara langsung, namun saat Saksi dikabari oleh warga jika dirumah Saksi ada kebakaran Saksi langsung pulang kerumah Saksi, sesampainya dirumah Saksi sudah melihat Felmi Devita Dela Sinaga tubuhnya sudah terbakar dimana kebakaran yang dialami oleh Felmi Devita Dela Sinaga diakibatkan oleh Terdakwa yang menyiram Felmi Devita Dela Sinaga dengan minyak pertalite lalu membakar tubuh Felmi Devita Dela Sinaga;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari pengakuan Saksi Rusmawan Sitorus memang Terdakwa dan Felmi Devita Dela Sinaga ada ribut masalah kunci sepeda motor Vario yang sebelumnya dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan pembakaran terhadap Felmi Devita Dela Sinaga hanya Terdakwa seorang diri;
 - Bahwa Felmi Devita Dela Sinaga mengalami luka bakar 63 % dan setelah kejadian tersebut Felmi Devita Dela Sinaga sempat dirawat inap beberapa hari dirumah sakit lalu dirujuk Rumah Sakit Bina Kasih namun pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB Felmi Devita Dela Sinaga meninggal dunia.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis



- Bahwa kemudian akibat kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi Grezya Agatha Sinaga, tanpa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah membakar Felmi Devita Dela Sinaga di Jalan Cendrawasih Lingkungan V Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
 - Bahwa saat kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang menonton TV dan pada saat itu Terdakwa sedang tidur lalu datang Felmi Devita Dela Sinaga membangunkan Terdakwa dengan menggoyang-goyangkan badan Terdakwa sambil berkata "mana kunci kereta vario", hingga Terdakwa terbangun dan berkata "tidak tahu", namun Felmi Devita Dela Sinaga tetap menanyakan hal tersebut hingga membuat Terdakwa kesal lalu Terdakwa berlata "ku bakar kau nanti", kemudian Felmi Devita Dela Sinaga menjawab "bakarlah", kemudian Terdakwa pergi yang Saksi tidak tahu kemana, lalu Terdakwa kembali datang sambil membawa minyak pertalite lalu menyiramkan minyak tersebut ke tubuh Felmi Devita Dela Sinaga lalu Terdakwa pergi lagi kemudian datang kembali dengan membawa selembar kertas yang sudah terbakar, lalu Terdakwa melempar kertas tersebut kearah tubuh Felmi Devita Dela Sinaga sehingga tubuh Felmi Devita Dela Sinaga terbakar, melihat hal tersebut ibu Saksi yaitu Saksi Rusmawan Sitorus langsung memeluk tubuh Felmi Devita Dela Sinaga dan merobek baju Felmi Devita Dela Sinaga hingga api padam, setelah api padam Saksi Rusmawan Sitorus langsung meminta tolong kepada tetangga dan tidak beberapa lama kemudian ayah Saksi yaitu Saksi Mangapul Sinaga juga datang lalu Saksi Rusmawan Sitorus dan Saksi Mangapul Sinaga langsung membawa Felmi Devita Dela Sinaga ke Rumah Sakit Umum Kisaran;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarena Terdakwa merasa kesal tidurnya diganggu oleh Felmi Devita Dela Sinaga sehingga Terdakwa emosi lalu membakar Felmi Devita Dela Sinaga;
 - Bahwa Felmi Devita Dela Sinaga mengalami luka bakar 63 % dan setelah kejadian tersebut Felmi Devita Dela Sinaga sempat dirawat inap beberapa hari dirumah sakit lalu masuk Rumah Sakit Bina Kasih namun pada hari

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis



Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB Felmi Devita Dela Sinaga meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Felmi Devita Dela Sinaga mengalami luka bakar dan mengakibatkan Felmi Devita Dela Sinaga meninggal dunia;
- Bahwa kemudian akibat kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya berkeberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah membakar tubuh Felmi Devita Dela Sinaga di Jalan Cendrawasih Lingkungan V Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa merasa lelah baru saja selesai mencat kamar Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tiduran di ruang tamu Felmi Devita Dela Sinaga datang menanyakan kunci kereta Vario yang sebelumnya Terdakwa bawa namun Terdakwa menjawab tidak tau lupa dimana Terdakwa meletakkannya, namun saat itu Felmi Devita Dela Sinaga tetap memaksa Terdakwa mencari kunci sepeda motor tersebut hingga Terdakwa merasa emosi lalu berkata “ribut kali mulut kau itu, ku bakar kau nanti”, lalu Felmi Devita Dela Sinaga menjawab “bakarlah”, sehingga Terdakwa yang terlanjur emosi langsung bangkit dan mengambil minyak pertalite sisaan saat Terdakwa membersihkan kuas cat rumah lalu Terdakwa kembali keruang tamu lalu menyiramkan minyak tersebut ke tubuh kakak Terdakwa yaitu Felmi Devita Dela Sinaga, dan saat Terdakwa menyiram Felmi Devita Dela Sinaga dengan minyak tersebut Felmi Devita Dela Sinaga hanya diam saja duduk disofa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kertas buku yang sudah tidak terpakai lagi yang berada dibelakang TV, lalu Terdakwa pergi kedapur, selanjutnya Terdakwa menghidupkan kompor gas lalu membakar kertas tersebut, setelah kertas tersebut terbakar kertas tersebut Terdakwa bawa keruang tamu dimana Felmi Devita Dela Sinaga berada lalu melemparkan kertas yang sudah terbakar tersebut ke tubuh Felmi Devita Dela Sinaga hingga tubuh Felmi Devita Dela Sinaga terbakar, melihat hal tersebut ibu Terdakwa yaitu Saksi Rasmawan Sitorus langsung mengambil selimut dan memeluk tubuh Felmi Devita Dela Sinaga agar api padam lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis



juga mencoba untuk membantu dengan mengambil air didekat dapur lalu menyiramkannya ke tubuh Felmi Devita Dela Sinaga hingga api dapat dipadamkan, kemudian Felmi Devita Dela Sinaga langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kisaran lalu dirujuk ke Rumah Sakit Medan untuk mendapat perawatan hingga pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB Felmi Devita Dela Sinaga dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarena Terdakwa merasa kesal tudurnya diganggu oleh Felmi Devita Dela Sinaga sehingga Terdakwa emosi lalu membakar Felmi Devita Dela Sinaga;
- Bahwa Felmi Devita Dela Sinaga mengalami luka bakar 63 % dan setelah kejadian tersebut Felmi Devita Dela Sinaga sempat dirawat inap beberapa hari dirumah sakit lalu dirujuk Rumah Sakit Bina Kasih namun pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB Felmi Devita Dela Sinaga meninggal dunia;
- Bahwa kemudian akibat kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol aqua bekas bahan bakar pertalite;
- 1 (satu) buah kursi sofa warna hati yang sudah terbakar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa Hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 78/VER/RSUBK/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 An. FELMI DEVITA DELLA BR SINAGA yang ditandatangani oleh dr. Wardiansyah yang merupakan Dokter pada RSU Bina Kasih Jl. Jend. TB. Simatupang No.148 Sunggal-Medan hingga kemudian Korban Felmi Devita Della Sinaga meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 499/5M/RSUBK/III/2022 tanggal 06 Maret 2022 An. FELMI DEVITA DELLA BR SINAGA yang ditandatangani oleh dr. Indah yang merupakan Dokter pada RSU Bina Kasih Jl. Jend. TB. Simatupang No.148 Sunggal-Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah membakar tubuh Felmi Devita Dela Sinaga di rumah yang



berada di Jalan Cendrawasih Lingkungan V Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa merasa lelah baru saja selesai mencat kamar Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tiduran di ruang tamu Felmi Devita Dela Sinaga datang menanyakan kunci kereta Vario yang sebelumnya Terdakwa bawa namun Terdakwa menjawab tidak tau lupa dimana Terdakwa meletakkannya, namun saat itu Felmi Devita Dela Sinaga tetap memaksa Terdakwa mencari kunci sepeda motor tersebut hingga Terdakwa merasa emosi lalu berkata "ribut kali mulut kau itu, ku bakar kau nanti", lalu Felmi Devita Dela Sinaga menjawab "bakarlah", sehingga Terdakwa yang terlanjur emosi langsung bangkit dan mengambil minyak pertalite sisaan saat Terdakwa membersihkan kuas cat rumah lalu Terdakwa kembali keruang tamu lalu menyiramkan minyak tersebut ke tubuh kakak Terdakwa yaitu Felmi Devita Dela Sinaga, dan saat Terdakwa menyiram Felmi Devita Dela Sinaga dengan minyak tersebut Felmi Devita Dela Sinaga hanya diam saja duduk disofa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kertas buku yang sudah tidak terpakai lagi yang berada dibelakang TV, lalu Terdakwa pergi ke dapur, selanjutnya Terdakwa menghidupkan kompor gas lalu membakar kertas tersebut, setelah kertas tersebut terbakar kertas tersebut Terdakwa bawa keruang tamu dimana Felmi Devita Dela Sinaga berada lalu melemparkan kertas yang sudah terbakar tersebut ke tubuh Felmi Devita Dela Sinaga hingga tubuh Felmi Devita Dela Sinaga terbakar, melihat hal tersebut ibu Terdakwa yaitu Saksi Rusmawan Sitorus langsung mengambil selimut dan memeluk tubuh Felmi Devita Dela Sinaga agar api padam lalu Terdakwa juga mencoba untuk membantu dengan mengambil air didekat dapur lalu menyiramkannya ke tubuh Felmi Devita Dela Sinaga hingga api dapat dipadamkan, kemudian Felmi Devita Dela Sinaga langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kisaran lalu dirujuk ke Rumah Sakit Medan untuk mendapat perawatan hingga pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB Felmi Devita Dela Sinaga dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa merasa kesal tudurnya diganggu oleh Felmi Devita Dela Sinaga sehingga Terdakwa emosi lalu membakar Felmi Devita Dela Sinaga;
- Bahwa Felmi Devita Dela Sinaga mengalami luka bakar 63 % dan setelah kejadian tersebut Felmi Devita Dela Sinaga sempat dirawat inap beberapa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis



hari dirumah sakit lalu dirujuk Rumah Sakit Bina Kasih namun pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB Felmi Devita Dela Sinaga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Yang Menyebabkan Matinya Korban dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Geofaldo Fransisco Sinaga Alias Faldo yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik yang menyebabkan matinya korban dalam Lingkup Rumah Tangga"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah membakar tubuh Felmi Devita Dela Sinaga di rumah yang berada di Jalan Cendrawasih Lingkungan V Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa merasa lelah baru saja selesai mencat kamar Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tiduran di ruang tamu Felmi Devita Dela Sinaga datang menanyakan kunci kereta Vario yang sebelumnya Terdakwa bawa namun Terdakwa menjawab tidak tau lupa dimana Terdakwa meletakkannya, namun saat itu Felmi Devita Dela Sinaga tetap memaksa Terdakwa mencari kunci sepeda motor tersebut hingga Terdakwa merasa emosi lalu berkata "ribut kali mulut kau itu, ku bakar kau nanti", lalu Felmi Devita Dela Sinaga menjawab "bakarlah", sehingga Terdakwa yang terlanjur emosi langsung bangkit dan mengambil minyak pertalite sisaan saat Terdakwa membersihkan kuas cat rumah lalu Terdakwa kembali keruang tamu lalu menyiramkan minyak tersebut ke tubuh kakak Terdakwa yaitu Felmi Devita Dela Sinaga, dan saat Terdakwa menyiram Felmi Devita Dela Sinaga dengan minyak tersebut Felmi Devita Dela Sinaga hanya diam saja duduk di sofa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil kertas buku yang sudah tidak terpakai lagi yang berada dibelakang TV, lalu Terdakwa pergi ke dapur, selanjutnya Terdakwa menghidupkan kompor gas lalu membakar kertas tersebut, setelah kertas tersebut terbakar kertas tersebut Terdakwa bawa keruang tamu dimana Felmi Devita Dela Sinaga berada lalu melemparkan kertas yang sudah terbakar tersebut ke tubuh Felmi Devita Dela Sinaga hingga tubuh Felmi Devita Dela Sinaga terbakar, melihat hal tersebut ibu Terdakwa yaitu Saksi Rusmawan Sitorus langsung mengambil selimut dan memeluk tubuh Felmi Devita Dela Sinaga agar api padam lalu Terdakwa juga mencoba untuk membantu dengan mengambil air didekat dapur lalu menyiramkannya ke tubuh Felmi Devita Dela Sinaga hingga api dapat dipadamkan, kemudian Felmi Devita Dela Sinaga langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kisaran lalu dirujuk ke Rumah Sakit Medan untuk mendapat perawatan hingga pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB Felmi Devita Dela Sinaga dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Felmi Devita Dela Sinaga mengalami luka bakar 63 % sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 78/VER/RSUBK/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 An. FELMI DEVITA DELLA BR SINAGA yang ditandatangani oleh dr. Wardiansyah yang merupakan Dokter pada RSU Bina Kasih Jl. Jend. TB. Simatupang No.148 Sunggal-Medan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum tidak baik;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis



- Pada Korban ditemukan:
 - a. Tampak luka bakar diwajah diperkirakan kurang lebih 3 %;
 - b. Tampak luka bakar dari daerah dada sampai daerah perut diperkirakan kurang lebih 14 %;
 - c. Tampak luka bakar didaerah punggung sampai daerah pinggang diperkirakan kurang lebih 12 %;
 - d. Tampak luka bakar didaerah lengan kanan diperkirakan 7 % dan lengan kiri diperkirakan kurang lebih 8 %;
 - e. Tampak luka bakar dikaki kanan diperkirakan kurang lebih 10 % dan kaki kiri diperkirakan 9 %;
- Pada korban dilakukan pengobatan dan korban dirawat inap/opname di RSU Bina Kasih Medan;

hingga kemudian Korban Felmi Devita Della Sinaga meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 499/5M/RSUBK/III/2022 tanggal 06 Maret 2022 An. FELMI DEVITA DELLA BR SINAGA yang ditandatangani oleh dr. Indah yang merupakan Dokter pada RSU Bina Kasih Jl. Jend. TB. Simatupang No.148 Sunggal-Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) jo Pasal 5 Huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun penjara yang bersesuaian pula dengan permohonan Saksi Rusmawan Sitorus yang menyatakan bahwa Saksi Rusmawan Sitorus selaku ibu Terdakwa dan Korban Felmi Devita Dela Sinaga telah memaafkan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa dapat melanjutkan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis



kembali sekolahnya, maka majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil adalah sebagaimana termuat di dalam amar putusan dan juga diantara Terdakwa dan keluarga Korban Felmi Devita Dela Sinaga sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol aqua bekas bahan bakar pertalite dan 1 (satu) buah kursi sofa warna merah hati yang sudah terbakar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap kakak kandung Terdakwa yang seharusnya dilindungi Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa dan keluarga korban Felmi Devita Dela Sinaga sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) jo Pasal 5 Huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga



dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Geofaldo Fransisco Sinaga Als Faldo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol aqua bekas bahan bakar pertalite;
 - 1 (satu) buah kursi sofa warna merah hati yang sudah terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Nuri Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Kis